

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
PEMBINAAN KEAGAMAAN DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA
DENGAN MODEL CIPP



TESIS

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Mendapatkan Gelar Magister (M.Pd)

Disusun Oleh:

Hanif Firdaus

23204092029

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3747/Uin.02/DT/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA DENGAN MODEL CIPP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIF FIRDAUS, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 23204092029
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 69437cfb666cd1



Pengaji I

Prof. Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd.
SIGNED



Pengaji II

Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.
SIGNED

Valid ID: 69437dc7be1b5



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Firdaus, S.Pd.

NIM : 23204092029

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tesis saya ini yang berjudul "*Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan dan Pembinaan Keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan Model CIPP*" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan Tesis saya ini adalah hasil dari karya penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Terimakasih.

Yogyakarta, 11 November 2025
Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Hanif Firdaus, S.Pd.
Hanif Firdaus, S.Pd.
23204092029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Firdaus, S.Pd.

NIM : 23204092029

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir (tesis) ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2025
Yang Menyatakan,



Hanif Firdaus, S.Pd
23204092029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSETEJUAN TIM PENGUJI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul :

**EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DI LPKA KELAS II
YOGYAKARTA DENGAN MODEL CIPP**

Nama : Hanif Firdaus

NIM : 23204092029

Program Studi : MPI

Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah disetujui tim penguji untuk munaqosah

Ketua/Pembimbing : Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd.

(
)

Sekretaris/Penguji I : Prof. Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd.

()

Penguji II : Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal

Tanggal : Jum'at, 5 Desember 2025

Pukul : 08.00 – 09.00

Hasil : 96 (A)

IPK : 3,96

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

***coret yang tidak perlu**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

"Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan dan Pembinaan Keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan Model CIPP"

Yang ditulis oleh:

Nama : Hanif Firdaus, S.Pd.
NIM : 23204092029
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

24
Yogyakarta, 21 November 2025
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA *Annni*
YOGYAKARTA
Dr. H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.
NIP. 197010151996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَنْهَرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدَدٍ وَإِنَّمَا يَنْهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang

kamu kerjakan.¹ (Qs. Al-Hasyr., Ayat 18)

وَلَيُخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيْةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya.

Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar

(dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).² (Qs. An Nisa', Ayat 9)



¹ Qs. Al-Hasyr [17]:18. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* oleh Kementerian Agama RI, 2015

² Qs. An-Nisa' [8]: 9. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* oleh Kementerian Agama RI, 2015

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk Almamater Tercinta
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Solawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan, dan dari kebodohan menuju cahaya iman serta Islam, sehingga menjadikan kita umat yang dicintai Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan hormat peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Nur Saidah, M.Ag., selaku Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti hingga proses penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan secara optimal.
4. Ibu Dr. Laelatu Rohmah, M.Si., sebagai Sekretaris Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, yang telah memberikan pengarahan yang bermanfaat sepanjang perjalanan akademik.
5. Dr. H. Suwadi, M.Ag., M.Pd., selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen

Pembimbing Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, juga motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dan seluruh proses akademik di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

6. Segenap Dosen dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atas bantuan dan layanan yang telah diberikan.
7. Terima kasih kepada kepada kepala LPKA Kelas II Yogyakarta yang telah memberi izin peneliti untuk melakukan penelitian di LPKA Kelas II Yogyakarta.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Syamsul Arifin dan Ibu Suraida yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan segalanya yang saya butuhkan.
9. Saudara kandung saya yang tercinta, Rofida Arifin dan keluarga Ridlwan yang menjadi penguat dan motivator saya selama ini.
10. Kepada Teman-teman Kelas B “*Bodacious*” dan rekan-rekan seperjuangan Program Magister Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2024.
11. Ucapan khusus teman-teman perantauan seperjuangan Kiram, Erik, Wanidi, Alaf, Rafif, Aldi, Amin, Lael, Bayu, Azmi, Oji dan sobat warung madura magelang bang Sandi, Dinik, Imiy, Imam, Dani, Sofwan, Zein dan yang lainnya yang terus memberikan dukungan, semangat, dan solidaritas hingga penyelesaian tesis ini. Semoga amal dan kebaikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Hanif Firdaus, S.Pd.
23204092029

ABSTRAK

Hanif. "Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan dan Pembinaan Keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan Model CIPP" Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025. Pembimbing Prof. Dr. H. Suwadi, S.Ag., M.Ag., M.Pd.

Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pembinaan komprehensif untuk pemulihan moral, spiritual, dan sosial sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan rendahnya pendidikan dan lemahnya fondasi keagamaan anak binaan menjadi tantangan reintegrasi sosial. LPKA Kelas II Yogyakarta dipilih sebagai lokus karena menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan secara terstruktur, namun kajian evaluatif komprehensif terhadap efektivitas program masih minim. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kedua program tersebut menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) beserta analisis outcome untuk menilai dampaknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan kepala LPKA, petugas pembina, guru, dan anak binaan. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña yaitu kondensasi, penyajian dan penarikan dan Verifikasi kesimpulan. Sedangkan validasinya dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aspek *Context* menunjukkan visi-misi jelas dengan kemitraan eksternal kuat namun bergantung tinggi pada mitra dan minim dukungan dinas pendidikan; aspek *Input* menunjukkan sarana prasarana memadai namun kurikulum mandiri belum tersedia dan tenaga pendidik internal terbatas; aspek *Process* menunjukkan pembelajaran partisipatif (*problem-based learning*) dan pembinaan keagamaan rutin berjalan efektif meski akses bahan bacaan di luar jam pelajaran kurang; aspek *Product* menunjukkan peningkatan kompetensi literasi, numerasi, keagamaan, dan perolehan ijazah serta sertifikat keterampilan. (2) *Outcome* menunjukkan transformasi karakter signifikan pada tiga dimensi: perilaku religius dan kedisiplinan, sikap dan perilaku sosial, serta semangat belajar dan motivasi hidup. (3) Implikasi pengembangan mencakup penguatan kapasitas pendidik internal, kurikulum berbasis karakter, pembelajaran partisipatif konsisten, sistem monitoring dampak jangka panjang, dan budaya *learning organization* dengan evaluasi berkelanjutan sebagai panduan normatif KEMENIMIPAS dalam memperkuat intervensi pembinaan efektif dan berkelanjutan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan.

Kata kunci: Evaluasi Program, Model CIPP, Pendidikan Kesetaraan, Pembinaan Keagamaan, LPKA

ABSTRACT

Hanif. “Evaluation of the Equivalency Education and Religious Guidance Programs at the Special Child Guidance Institution (LPKA) Class II Yogyakarta Using the CIPP Model.” Thesis, Yogyakarta: Master’s Program in Islamic Education Management, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, 2025. Supervisor Dr. H. Suwadi, S.Ag., M.Ag., M.Pd.

Children in conflict with the law require comprehensive guidance for moral, spiritual, and social rehabilitation as mandated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The problems of low education levels and weak religious foundations among juvenile inmates pose challenges to their social reintegration. LPKA Class II Yogyakarta was selected as the research locus because it implements educational equivalency and religious guidance programs systematically, yet comprehensive evaluative studies on program effectiveness remain limited. This study aims to evaluate the implementation of both programs using the CIPP model (Context, Input, Process, Product) along with outcome analysis to assess their impact on the rehabilitation and reintegration readiness of juvenile inmates into society.

This research employs a qualitative approach with a program evaluation design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving the head of LPKA, correctional officers, teachers, and the juveniles. Data analysis was conducted interactively following the model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data condensation, data display, and drawing verification conclusion. Data validation was carried out through source triangulation, method triangulation, and member checking.

The research findings indicate that: (1) The Context aspect shows a clear vision-mission with strong external partnerships yet highly dependent on partners and minimal support from the education office; the Input aspect shows adequate facilities and infrastructure but no independent curriculum available and limited internal educators; the Process aspect shows effective participatory learning (problem-based learning) and routine religious guidance despite insufficient access to reading materials outside class hours; the Product aspect shows improved literacy, numeracy, and religious competencies along with diplomas and skill certificates. (2) The Outcome shows significant character transformation across three dimensions: religious behavior and discipline, attitudes and social behavior, and learning enthusiasm and life motivation. (3) Development implications include strengthening internal educator capacity, character-based curriculum, consistent participatory learning, long-term impact monitoring systems, and learning organization culture with continuous evaluation as normative guidance for the KEMENIMIPAS Rights in strengthening effective and sustainable guidance interventions for children in conflict with the law.

Keywords: Program Evaluation, CIPP Model, Equivalency Education, Religious Coaching, Juvenile Correctional Institution (LPKA)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilam-bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad其实nya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة عالوليا' ditulis karāmah al-auliā'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطرة

ditulis

Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	dammah	U	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	جاهلية	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati	يسعى	Ditulis	Jāhiliyyah
kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	Ā
dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	yas‘ā
		Ditulis	ī
		Ditulis	Karīm
		Ditulis	ū
		Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	بِينَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati	قول	Ditulis	Bainakum
		Ditulis	Au
		Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أَنْتُمْ

Ditulis

a'antum

أعدت	Ditulis	u'iddat
لَنْ شُكِّرْتُمْ	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf (el)nya

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	17
1. Evaluasi Program	17

2. Pendidikan Kesetaraan	37
3. Pembinaan Ke-agamaan.....	37
G. Kerangka Konsep	37
H. Sistematika Pembahasan	52
BAB II METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
C. Data dan Sumber Data Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data	63
F. Teknik Validitas Keabsahan Data.....	65
BAB III EVALUASI MODEL CIPP DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PEMBINAAN KE-AGAMAAN	61
A. Deskripsi Hasil Penelitian	61
1. Komponen Evaluasi Context (Konteks).....	61
2. Komponen Evaluasi Input (Masukan)	71
3. Komponen Evaluasi Proses (Process).....	84
4. Komponen Evaluasi Product (Produk)	95
5. Komponen Evaluasi Outcome (Dampak)	99
B. Pembahasan Hasil Penelitian	109
1. Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan dan Pembinaan.....	109
2. Outcame atau Dampak Program	136
3. Implikasi Hasil Evaluasi	143
BAB IV PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157

B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	162



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Konsep Evaluasi Program.....	48
Gambar 3.1. Kegiatan pembelajaran di kelas.....	87
Gambar 3.2. Kegiatan Pembinaan Keagamaan sorogana Al-Quran.....	90
Gambar 3.3. Kegiatan Pembina Keagamaan ceramah Keagamaan.....	90
Gambar 3.4. Buku Penilaian Pembinaan Keagamaan.....	91



DAFTAR LAMPIRAN

*Lampiran 1 Instrumen Penelitian	174
*Lampiran 2 Pedoman Wawancara	177
*Lampiran 3 Pedoman Observasi	181
*Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi	183
*Lampiran 5 Survei Anak Binaan	185
*Lampiran 6 Coding Data Wawancara	188
*Lampiran 7 Dokumentasi Gambar Penelitian	195
*Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	200



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan, serta menjadi perhatian global tanpa mengenal batas geografis. Data UNICEF 2024 mencatat sekitar 259.000 anak di seluruh dunia berada dalam sistem peradilan pidana, baik dalam bentuk penahanan pra-persidangan, hukuman penjara, maupun bentuk pembatasan kebebasan lainnya.³ Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 2023, menunjukkan terdapat 1.639 anak binaan yang tersebar di 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Angka tersebut menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak kriminal masih relatif tinggi, sekaligus menimbulkan tantangan serius terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk jaminan pendidikan yang berperan penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional secara optimal.⁴

Prinsip *restorative justice* yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Beijing Rules* 1985 dan *Riyadh Guidelines* 1990 menempatkan pendidikan dan pembinaan moral sebagai elemen utama

³ UNESCO Institute for Lifelong Learning, *Promoting Non-Formal Education: Reaching the Unreached* (Hamburg: UNESCO-UIL, 2022), <https://uil.unesco.org>.

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Statistik Pemasyarakatan 2023” (Ditjenpas Kemenkumham RI, 2023), <https://www.ditjenpas.go.id/statistik-pemasyarakatan-2023>.

dalam proses reintegrasi anak.⁵ Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,⁶ dan UU no.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁷ Indonesia memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap anak termasuk yang sedang menjalani pembinaan di LPKA mendapatkan hak pendidikan yang layak serta perlindungan yang memadai.

Fenomena ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam perlindungan dan pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Isu ini bukan hanya persoalan hukum semata, namun juga merupakan bagian penting dari penyediaan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Hal serupa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan pendidikan dan pembinaan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan, bukan sekadar layanan tambahan yang bersifat opsional.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga

⁵ Justice System Law, Muh Rezky, and Satria Ramadhan, “Application of Restorative Justice in the Child Criminal” 4, no. 2 (2025): 804–20.

⁶ Perpres, “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK),” 1990.

⁷ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.,” 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, “Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak” (Kemenko PMK, 2022), <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak>.

negara, termasuk Anak Berhadapan Hukum, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa hak pendidikan harus tetap terpenuhi selama proses peradilan dan pembinaan.⁹

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan pendidikan sebagai bagian esensial dalam pemenuhan hak-hak ABH, khususnya bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara konvensional. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan akses pendidikan formal di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menuntut adanya pendekatan yang adaptif dan inklusif. Dalam konteks ini, Pendidikan Kesetaraan menjadi salah satu alternatif strategis yang memungkinkan ABH tetap melanjutkan pendidikan, sekaligus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan untuk mengembangkan potensi dan kemandirian mereka.

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan nonformal yang dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi individu yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara langsung. Program ini mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

⁹ A Fikrina et al., “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan ...* 7, no. 3 (2023): 32631–36, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13844%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/13844/10650>.

(PKBM) maupun satuan pendidikan nonformal lainnya.¹⁰ Filosofi pendidikan kesetaraan di Indonesia mengusung prinsip “Menjangkau yang tidak terjangkau” dengan misi mengembangkan pengetahuan, keterampilan fungsional, dan sikap profesional peserta didik.¹¹

Pendidikan kesetaraan menekankan fleksibilitas dalam metode, waktu, dan tempat belajar, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dengan latar belakang beragam, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan untuk mengembangkan potensi, kemandirian, serta memberikan peluang keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun ke dunia kerja.

Dalam konteks anak binaan di LPKA, kesetaraan pendidikan berfungsi sebagai sarana strategi untuk memulihkan hak pendidikan yang terputus akibat putusnya sekolah dan keterbatasan akses.¹² Pendidikan ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar kembali, tetapi juga dirancang khusus untuk membangun karakter, keterampilan hidup, dan kapasitas sosial anak binaan. Dengan pendekatan yang adaptif, pendidikan kesetaraan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan, sekaligus

¹⁰ Nurhanipah and Arin Khairunnisa, “Peran Pendidikan Kesetaraan Dalam Lingkungan Masyarakat,” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): 227–32, <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.930>.

¹¹ Dodi Alamsyah, Lippi Fiqriya Pangestu, and H Yus Darusman, “Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Paket C,” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 39–46.

¹² BUDIMAN A MUHAMMAD et al., “Implementasi Hak Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah Melalui Program Kesetaraan,” *JOURNAL OF EDUCATION* 4, no. 3 (2024): 693–700.

menjadi sarana pembebasan sebagaimana dikemukakan Tilaar, yakni membuka peluang bagi anak untuk lepas dari keterbatasan sosial, ekonomi, maupun psikologis, serta mendukung reintegrasi yang lebih efektif ke masyarakat.¹³

Namun, implementasi pendidikan kesetaraan di LPKA menghadapi beragam tantangan. Penelitian Mahatma Mustika Purwa Wijaya mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun hak pendidikan telah difasilitasi sesuai regulasi, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, jumlah tenaga pendidik yang terbatas, serta penyesuaian kurikulum terhadap kondisi dan kebutuhan anak binaan.¹⁴

Penelitian Predderics Hockop Simanjuntak dkk. di LPKA Kelas II Yogyakarta juga menunjukkan hal yang serupa, bahwa program pembinaan yang meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan mental anak binaan memiliki peran strategis dalam proses reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga pembina yang terlatih, dan alokasi waktu kegiatan yang terbatas.¹⁵

¹³ Toha Pratama, “Hakikat Pendidikan H.A.R Tilaar Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progresivisme,” *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 7, no. November (2024): 1–11.

¹⁴ Mahatma Mustika Purwa Wijaya, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)” (2024).

¹⁵ Predderics Hockop Simanjuntak et al., “Pelaksanaan Pembinaan Dan Rehabilitasi Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta” 7, no. 5 (2025): 3594–3607.

Meskipun demikian, upaya untuk menyediakan hak pendidikan bagi anak binaan tetap berjalan melalui berbagai inovasi, salah satunya dengan kemitraan bersama satuan pendidikan nonformal yang memungkinkan terlaksananya Pendidikan kesetaraan tetap sesuai standar nasional dan diakui secara resmi, baik dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Model kemitraan ini memungkinkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C sesuai standar kurikulum nasional, serta memberikan legitimasi ijazah yang diakui secara resmi. Praktik ini telah banyak dipraktekkan, contohnya di LPKA Palu yang bekerja sama dengan PKBM Mulia Kasih, di LPKA Muara Bulian dengan PKBM Sungai Buluh Mandiri, dan di beberapa LPKA lain melalui SKB daerah masing-masing.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi awal, LPKA Kelas II Yogyakarta telah mengambil langkah strategis dalam memenuhi hak pendidikan anak binaan dengan mewujudkan kerja sama bersama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul.¹⁷ Melalui kemitraan ini, program kesetaraan pendidikan seperti Kejar Paket B, dan Paket C dapat diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur. Pola kemitraan ini tidak hanya menjadi contoh yang potensial untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan, kesetaraan di

¹⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “11 Anak Binaan LPKA Palu Lulus Pendidikan Kesetaraan Dengan Predikat Memuaskan” (Ditjenpas Kemenkumham RI, 2023), <https://www.ditjenpas.go.id/11-anak-binaan-lpka-palu-lulus-pendidikan-kesetaraan-dengan-predikat-memuaskan>.

¹⁷ Observasi Dokumen penelitian terdahulu

wilayah tersebut, tetapi juga sejalan dengan praktik baik yang telah terbukti efektif di sejumlah LPKA lain di Indonesia.

Meski demikian, efektivitas pola kemitraan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, seperti kapasitas kelembagaan mitra, dukungan anggaran, dan koordinasi internal di LPKA. LPKA Kelas II Yogyakarta juga menghadapi keragaman karakter anak binaan yang berasal dari latar belakang pendidikan dan kondisi psikososial yang berbeda-beda. Situasi ini menuntut strategi pembelajaran yang adaptif dan berbasis diferensiasi, sehingga modul pembelajaran formal tidak dapat diterapkan secara kaku. Di tengah keterbatasan tersebut, terdapat aspek pembinaan yang relatif lebih konsisten, yakni pembinaan keagamaan. Program ini terbilang cukup aktif melalui kegiatan pengajian rutin, pembelajaran kitab dasar, serta bimbingan rohani yang dilaksanakan oleh pembina internal maupun tokoh agama dari luar lembaga.¹⁸

Penelitian oleh Avitasari di LPKA Kelas I Tangerang mengungkap bahwa pembinaan keagamaan menjadi salah satu program inti dalam membentuk moral dan perilaku positif anak binaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk, seperti pengajian rutin, shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, dan bimbingan rohani yang dibimbing oleh ustaz maupun pembina internal LPKA. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga menanamkan

¹⁸ taufiqullah, "Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta Tahun 2021-2023" (Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2024).

nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sosial yang diperlukan anak binaan untuk beradaptasi kembali di masyarakat.¹⁹

Pembinaan keagamaan di LPKA tidak hanya berfungsi sebagai upaya peningkatan spiritual semata, melainkan juga sebagai elemen penting dalam memperkuat ketahanan psikologis dan pembentukan karakter anak binaan.²⁰ Melalui bimbingan rohani yang berkelanjutan, anak binaan diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang mendasar dalam menghadapi tekanan dan tantangan selama masa pembinaan maupun pasca reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan holistik ini menciptakan sinergi antara aspek pendidikan, psikososial, dan spiritual, yang secara bersama-sama mendukung proses pembentukan individu yang tangguh dan siap berkontribusi dalam lingkungan sosial secara positif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pendidikan dan pembinaan di LPKA. Namun, masih terdapat sejumlah celah yang belum terjawab secara komprehensif. Sebagian besar penelitian hanya menyoroti aspek program secara parsial, misalnya pendidikan kesetaraan atau pembinaan keagamaan, tanpa mengaitkan keduanya dalam satu kerangka analisis terpadu. Padahal, keterpaduan antara pendidikan dan pembinaan keagamaan berpotensi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana

¹⁹ Dwi Avitasari, “Pembinaan Agama Dalam Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial Pada Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pria Klas I Tangerang” (universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

²⁰ Yuvita Sari, Abdul Karim, and Zaki Faddad Syarif Zain, “Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II a Kota Palembang,” *Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2021): 18–33.

kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam mendukung proses rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pengembangan potensi anak binaan secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan berbasis data empiris guna memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada akhir 1960-an.²¹ Model ini dipandang relevan karena tidak hanya menilai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil, tetapi juga menyediakan kerangka sistematis untuk menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam satu kesatuan.

Dengan demikian, penerapan model CIPP diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) bagi pengembangan program pendidikan dan pembinaan di LPKA. Oleh karena itu, peneliti mengangkat topik “**Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan dan Pembinaan Keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan Model CIPP**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

²¹ Gilbert Sax, *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*, Wadsworth Publishing Company, 1980.

1. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta ditinjau dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)?
2. Bagaimana *outcome* atau dampak dari program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta?
3. Bagaimana implikasi hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product).
2. Menganalisis outcome atau dampak program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta.
3. Mengidentifikasi kelemahan dan potensi pengembangan dalam pelaksanaan program pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta serta menyusun rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pembinaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian manajemen

pendidikan Islam, khususnya dalam bidang evaluasi program pendidikan dan pelatihan di lembaga pemasyarakatan anak. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya literatur mengenai penerapan model evaluasi CIPP pada konteks pendidikan nonformal dan pelatihan keagamaan, serta memberikan dasar bagi pengembangan teori evaluasi pendidikan berbasis integrasi aspek akademik, moral, dan spiritual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi LPKA Kelas II Yogyakarta, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan, kesetaraan, dan pembinaan keagamaan, baik dalam aspek perencanaan, pengelolaan sumber daya, maupun pelaksanaannya.
- b. Bagi Dinas Pendidikan dan mitra penyelenggara pendidikan nonformal, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat kemitraan serta meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan yang berorientasi pada kebutuhan anak binaan.
- c. Bagi pembina keagamaan dan tokoh masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan model pembinaan keagamaan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berdampak pada pembentukan karakter religius anak binaan.
- d. Bagi pemikiran dan peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan evaluasi program pendidikan dan pelatihan di LPKA maupun lembaga pendidikan nonformal lainnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memberikan landasan perbandingan sekaligus menegaskan posisi penelitian agar jelas perbedaannya dari karya-karya sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan tema dan topik ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian oleh Eka Rista Harimurti (2024), menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta telah mampu memberikan akses pendidikan bagi anak binaan, namun masih ditemukan sejumlah hambatan terkait manajemen program pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Melalui model evaluasi CIPP, penelitian ini menghasilkan informasi mengenai capaian, masalah, dan rekomendasi (CMR) yang kemudian disusun menjadi model konseptual sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di masa mendatang.²²

Penelitian tentang Program kesetaraan Paket C, oleh Al Fitrah Salsabila dkk. (2024). Menemukan bahwa pendidikan di PKBM Istiqomah secara umum berjalan baik. Pada aspek evaluasi konteks menunjukkan tujuan program selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan evaluasi input mengungkapkan sebuah keterbatasan pada sarana prasarana dan rekrutmen tutor tanpa memiliki kriteria khusus, dalam evaluasi proses menemukan

²² Eka Rista Harimurti, “Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Jakarta” (Universitas Negeri Jakarta, 2024).

rendahnya kehadiran peserta didik serta minimnya evaluasi pembelajaran, sedangkan evaluasi produk menunjukkan keberhasilan dengan tingkat kelulusan mencapai 100% dan adanya peningkatan kualitas serta perubahan sikap positif peserta didik. Namun demikian, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam aspek kehadiran, evaluasi berkelanjutan, dan penyediaan sarana belajar agar keberhasilan program lebih optimal.²³

Muhamad Hilmansyah dkk. (2024), dalam penelitian evaluasi di PKBM Al-Mujahidin. Menunjukkan bahwa sistem evaluasi pembelajaran di PKBM Al-Mujahidin Kota Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan regulasi dari dinas pendidikan, meliputi kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester berbasis teknologi meskipun sarana prasarana terbatas. Evaluasi dilakukan sebagai proses penentuan hasil belajar warga belajar untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Hasilnya, pembelajaran dinilai efektif dengan lulusan yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja di sektor formal, hingga membuka PKBM di daerah asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa program kesetaraan di PKBM Al-Mujahidin memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup warga belajar.²⁴

²³ Al Fitrah Salsabila et al., “Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Kesenjataan Paket C di PKBM Istiqomah,” *Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal* 10, no. 1 (2024): 78, <https://doi.org/10.33394/jtni.v10i1.10030>.

²⁴ Muhamad Hilmansyah et al., “Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Dan C,” *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 23–28.

Penelitian oleh M. Sayyid Faza tentang Penyuluhan Keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang (2022), mengungkapkan bahwa kegiatan penyuluhan keagamaan di LPKA Pangkalpinang berjalan secara rutin dan menjadi sarana penting dalam pembinaan spiritual anak didik. Program ini efektif menumbuhkan kesadaran beragama, memperbaiki perilaku, serta membantu anak binaan dalam proses reintegrasi sosial. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga penyuluhan, sarana pendukung yang belum memadai, serta waktu pelaksanaan yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan, penambahan sarana keagamaan, serta penguatan kerjasama dengan lembaga terkait agar penyuluhan keagamaan semakin optimal dalam mendukung tujuan pendidikan Islam di LPKA.²⁵

Penelitian Tri Apriliani (2021) tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal di SMK Istimewa LPKA Tangerang secara umum sudah berjalan baik, dengan aspek konteks, input, proses, dan produk berada pada kategori tinggi. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti masih adanya guru yang tidak berlatar belakang pendidikan, keterbatasan waktu belajar, serta perbedaan latar belakang pendidikan anak binaan yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan kualitas

²⁵ Muhammad Sayyid Faza, “Penyuluhan Keagamaan Sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Didik Lapas Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

tenaga pendidik, kerjasama dengan instansi pendidikan, penyediaan sarana-prasarana yang memadai, serta penguatan fungsi manajerial kepala sekolah agar mutu pendidikan di LPKA dapat lebih optimal.²⁶

Daru Agil Prasetyo (2019), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa program pembinaan agama Islam di Lapas Sidoarjo secara umum berjalan dengan baik. Dari aspek konteks, input, proses, dan produk keseluruhan dikategorikan baik, meskipun perencanaan masih dinilai cukup. Keberhasilan program tampak dari adanya perubahan sikap narapidana terutama pada kategori istiqamah (konsistensi beribadah), sedangkan aspek kebutuhan jasmani lebih menonjol dibandingkan kategori keberhasilan spiritual secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam perencanaan dan penguatan program agar dampaknya lebih maksimal bagi pembinaan narapidana.²⁷

Penelitian oleh Dwi Avitasari (2018) tentang pembinaan agama pada anak didik pemasyarakatan di LPKA, menunjukkan bahwa sistem pembinaan agama dilaksanakan secara bergiliran oleh tiga tim, yaitu GPR, ESQ Peduli Pemasyarakatan, dan Al-Azhar, melalui kegiatan motivasi, penguatan kecintaan terhadap Al-Qur'an, dan ceramah yang terjadwal tiga kali setiap pekan dengan antusiasme tinggi dari peserta. Bentuk perubahan yang tampak antara lain meningkatnya tanggung jawab sosial anak didik terhadap orang tua (lebih sopan, jujur, tidak membantah), terhadap saudara

²⁶ Tri Apriliani, "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Formal Di LPKA Kelas I Kota Tangerang (Studi Kasus Di SMK Istimewa)" (FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁷ daru Agil Prasetyo, "Evaluasi Program Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Sekar Mentari Lapas Sidoarjo" (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2019).

(menjaga hubungan baik), terhadap teman (saling menolong, tidak bermusuhan), serta terhadap orang yang lebih tua (sopan santun, menaati perintah, menjaga amanah). Adapun metode yang dinilai efektif ialah ceramah/tausiyah, diskusi-tanya jawab, dan motivasi dengan pendekatan psikologis yang sesuai dengan bahasa remaja.²⁸

Kajian atas penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa mayoritas studi sebelumnya masih berfokus pada salah satu program, baik pendidikan kesetaraan maupun pembinaan keagamaan, secara parsial. Hal ini menyebabkan pemahaman yang dihasilkan cenderung terfragmentasi, padahal kedua program tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membentuk perilaku, karakter, dan kesiapan reintegrasi sosial anak didik di LPKA. Cela inilah yang menjadi dasar perbedaan mendasar penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang digunakan untuk mengevaluasi dua program sekaligus, yaitu pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan, dalam satu kerangka evaluasi CIPP. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan gambaran tentang efektivitas masing-masing program, tetapi juga membuka ruang analisis mengenai sejauh mana keduanya berkontribusi secara komplementer terhadap pengembangan perilaku adaptif anak didik. Fokus pada perilaku adaptif sebagai outcome pembinaan menjadi aspek penting yang belum

²⁸ Avitasari, “Pembinaan Agama Dalam Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial Pada Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pria Klas I Tangerang.”

disentuh secara mendalam dalam studi-studi terdahulu, yang umumnya hanya menitikberatkan pada capaian akademik atau penguatan religiusitas.

Dengan demikian, gap penelitian yang diisi adalah absennya kajian komprehensif yang mengintegrasikan pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan dalam satu evaluasi menyeluruh, serta belum adanya analisis tentang dampak sinergi kedua program terhadap perilaku adaptif anak didik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dalam memperkaya khazanah evaluasi program di LPKA sekaligus memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka konseptual integratif, dan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang lebih menyeluruh bagi pengelolaan program pembinaan anak.

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menentukan sejauh mana suatu objek, program, atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan.

Stufflebeam, mendefinisikan evaluasi sebagai proses untuk mendeskripsikan, memperoleh, dan menyajikan informasi berguna yang

dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan alternatif.²⁹

Evaluasi memiliki tujuan utama untuk menyajikan data yang bersifat objektif dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi suatu program. Melalui proses evaluasi yang sistematis, pihak terkait dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta peluang perbaikan, sehingga program tersebut dapat berjalan lebih optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efektif.³⁰

Lebih lanjut Rossi, Lipsey, dan Freeman mendefinisikan evaluasi sebagai sebuah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program memberikan manfaat dan mencapai efektivitas yang diharapkan.³¹ Penilaian ini dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang ketat, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan program di masa depan.

Menurut Tyler dalam Arikunto, evaluasi program dipahami sebagai suatu proses sistematis untuk mengetahui sejauh mana tujuan

²⁹ Daniel L. Stufflebeam and Chris L S Coryn, *Evaluation Theory, Models, And Applications*, Second (United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Stufflebeam, 2014).

³⁰ Dicky Artanto, Hasan Ibadin, and Suwadi, “Penerapan Evaluasi CIPP (Context, Input, Process,Product) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di MTsN 1 Yogyakarta,” *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2023): 68–82, <https://doi.org/10.54396/alfahim.v5i1.543>.

³¹ Peter H Rossi, Mark W Lipsey, and Howard E Freeman, *Evaluation: A Systematic Approach* (Sage publications, 2003).

pendidikan dapat tercapai.³² Definisi tersebut menekankan bahwa inti dari evaluasi terletak pada upaya menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program pendidikan. Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk melihat kesenjangan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang diperoleh. Melalui proses ini, evaluasi berperan penting dalam memberikan dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, Rusdiana mendefinisikan evaluasi program pendidikan sebagai suatu proses pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan, dengan tujuan untuk menilai efektivitas serta tingkat kemajuan yang dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan.³³ Definisi ini menegaskan bahwa evaluasi program tidak hanya berorientasi pada pengukuran hasil akhir, tetapi juga pada pemantauan proses supervisi yang berlangsung. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tahapan supervisi berjalan sesuai arah, sekaligus sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.

³² Suharsimi Arikunto and Cepi Safuruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktisi Pendidikan* (Bumi aksara, 2014).

³³ Ahmad Rusdiana, *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan*, Pustaka Setia, 2017.

Hal ini sejalan dengan pandangan Ananda yang menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan suatu kesatuan kegiatan yang secara sistematis bertujuan untuk menghimpun informasi mengenai realisasi atau implementasi suatu kebijakan. Proses evaluasi berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu organisasi, serta melibatkan partisipasi dari sekelompok orang yang terlibat di dalamnya.³⁴ Definisi ini menekankan bahwa evaluasi program tidak berdiri sebagai aktivitas tunggal yang bersifat insidental, melainkan merupakan proses berulang yang terintegrasi dengan dinamika organisasi. Dengan demikian, evaluasi berperan penting sebagai mekanisme kolektif dalam menilai sejauh mana kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif, sekaligus menyediakan data yang relevan untuk mendukung perbaikan dan pengambilan keputusan strategis.

Mertens & Wilson, menambahkan evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari sebuah program, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap berbagai aspek lain seperti proses pelaksanaan, sumber daya (input) yang digunakan, serta kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi pencapaian tujuan program.³⁵ Evaluasi dengan pendekatan komprehensif mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun

³⁴ Rusydi Ananda, Tien Rafida, and Candra Wijaya, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, ed. Candra Wijaya (Perdana, 2017).

³⁵ Donna M Mertens and Amy T Wilson, *Program Evaluation Theory and Practice* (Guilford Publications, 2018).

hambatan dalam suatu program.³⁶ Hal ini tercapai dengan penggunaan indikator keberhasilan yang relevan, valid, dan dapat diukur secara objektif, yang mencakup berbagai aspek seperti pencapaian akademis, kualitas proses, hasil belajar, serta dampak sosial dan ekonomi program tersebut.

Pendekatan ini memungkinkan pengidentifikasiannya kekuatan dan kelemahan program secara detail sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih informasional oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, evaluasi komprehensif juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan lokal agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.³⁷ Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan.

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Program

Evaluasi program pada dasarnya dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, yaitu sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk menilai ketercapaian program yang telah direncanakan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak lembaga yang menjadikan evaluasi sebatas formalitas agar kegiatan manajerial tampak sempurna. Lebih jauh lagi,

³⁶ Herlan Lagantondo, Abd. Khalid Hs. Pandipa, and Rilfayanti Thomassawa, “Analisis Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tiwaa (Studi Kasus Di Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara),” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 54–71, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.507>.

³⁷ Sary Zuanda et al., “Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 27207–18.

tidak jarang evaluasi akhir tidak dilaksanakan karena dianggap sudah digantikan oleh kegiatan pengawasan selama proses berlangsung. Padahal, evaluasi memiliki peran tersendiri yang tidak dapat digantikan, yakni untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta hasil program secara menyeluruh.

Sukmadinata dalam Ananda menjelaskan bahwa evaluasi program memiliki lima tujuan utama. (1). Membantu dalam perencanaan pelaksanaan program agar kegiatan yang dirancang dapat berjalan lebih terarah. (2). Mendukung proses pengambilan keputusan terkait penyempurnaan atau perubahan program sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata. (3). Menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan atau justru dihentikan. (4) Menemukan fakta-fakta yang dapat menjadi dukungan maupun penolakan terhadap keberlangsungan program. (5). Memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi jalannya program.³⁸

Evaluasi program memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pelaksanaan program selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui aspek-aspek yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau diperbaiki agar pelaksanaan di masa depan lebih efektif. Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena dapat mengungkap hambatan dan peluang yang berguna untuk menentukan

³⁸ Ananda, Rafida, and Wijaya, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan.*, *Ibid*, Hal. 8.

arah program berikutnya. Evaluasi juga membantu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi jalannya program melalui analisis yang sistematis terhadap pelaksanaan sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat Sukmadinata, Arikunto menegaskan bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara menilai keterlaksanaan berbagai kegiatan program serta mengidentifikasi komponen atau subkomponen mana yang belum berjalan optimal, sekaligus menggali faktor penyebabnya.³⁹ Dari perspektif ini, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran hasil, tetapi juga sebagai dokumen penting yang merekam posisi lembaga pada saat program dijalankan. Lebih jauh, evaluasi dapat mengungkap akar permasalahan yang dihadapi lembaga sehingga menghasilkan rekomendasi solusi yang tepat guna perbaikan dan peningkatan program di masa mendatang.

Worthen dan Sanders menjelaskan bahwa evaluasi memiliki lima fungsi penting dalam mendukung keberhasilan suatu program.⁴⁰ Pertama, fungsi diagnostik untuk menemukan masalah atau hambatan yang mengganggu jalannya program. Kedua, fungsi formatif untuk memberikan umpan balik selama program berjalan sehingga dapat

³⁹ Arikunto and Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktisi Pendidikan...*, *Ibid.* Hal. 18.

⁴⁰ Blaine R Worthen and James R Sanders, "The Changing Face of Educational Evaluation," *Theory into Practice* 30, no. 1 (1991): 3–12.

dilakukan perbaikan segera. Ketiga, fungsi sumatif untuk menilai hasil akhir program dan menentukan apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Keempat, fungsi selektif untuk menilai kelayakan program dari segi efektivitas dan relevansinya. Kelima, fungsi pengembangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar program terus berkembang dan tetap sesuai dengan kebutuhan.

Secara sederhana, Worthen dan Sanders menunjukkan bahwa evaluasi memiliki peran ganda: sebagai alat kontrol kualitas dan sebagai panduan perbaikan. Evaluasi tidak hanya menjawab "apakah program berhasil?", tetapi juga "mengapa berhasil atau gagal?" dan "bagaimana cara memperbaikinya?". Kelima fungsi evaluasi bekerja bersama untuk menciptakan program yang tidak hanya mencapai target, tetapi juga adaptif, efisien, dan berkelanjutan.⁴¹

Menurut Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen, evaluasi program memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan kegiatan. Pertama, evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan, baik terkait kelanjutan, perbaikan, perluasan, maupun penghentian program. Kedua, evaluasi berfungsi sebagai sarana pertanggung jawaban (*accountability*) kepada lembaga pemberi dana maupun masyarakat, dengan menunjukkan sejauh mana tujuan tercapai dan sumber daya digunakan secara efektif. Ketiga, evaluasi memberikan umpan balik untuk

⁴¹ Irawan Irawan, "Klasifikasi Model Dan Teknik Evaluasi Pembelajaran," *Islamika* 12, no. 1 (2020): 31–44, <https://doi.org/10.33592/islamika.v12i1.406>.

pengembangan program sehingga kelemahan dapat diperbaiki dan kekuatan dapat dipertahankan. Selain itu, evaluasi juga memperkaya pengetahuan untuk pengembangan teori (*knowledge development*) serta menjadi sarana komunikasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder communication*).⁴² Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar menilai keberhasilan, tetapi juga mendorong peningkatan mutu, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Ralph W. Tyler yang menekankan bahwa fungsi utama evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran atau program telah tercapai. Dengan demikian, evaluasi lebih berfokus pada pencapaian tujuan (*goal attainment*).⁴³ Namun, berbeda dengan Tyler, Stufflebeam melalui model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) memperluas fungsi evaluasi tidak hanya pada pencapaian tujuan, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam setiap tahapan program.⁴⁴ Stufflebeam menegaskan bahwa evaluasi seharusnya berorientasi pada peningkatan (*improvement-oriented*), bukan sekadar pada penghakiman hasil.

⁴² Jody L Fitzpatrick et al., *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines* (Pearson Boston, 2022).

⁴³ Rina Novalinda, Ambiyar Ambiyar, and Fahmi Rizal, “Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented,” *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2020): 137, <https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644>.

⁴⁴ Thomas Kellaghan, Daniel L Stufflebeam, and Lori A Wingate, *International Handbook of Educational Evaluation* (Boston (Amerika Serikat): Kluwer Academic Publishers, 2003).

Sementara itu, Michael Scriven menambahkan perspektif penting bahwa evaluasi dapat bersifat formatif maupun sumatif.⁴⁵ Evaluasi formatif berfungsi memberikan masukan selama program berjalan, sehingga memungkinkan perbaikan secara real time.⁴⁶ Sedangkan evaluasi sumatif digunakan untuk menilai keseluruhan efektivitas program setelah selesai dilaksanakan.⁴⁷ Scriven juga menekankan fungsi evaluasi sebagai “*goal-free evaluation*” yang berarti penilai tidak hanya terpaku pada tujuan yang sudah ditetapkan, melainkan juga menilai manfaat nyata program yang mungkin tidak tercantum dalam dokumen resmi.⁴⁸

Dari perbandingan pandangan para ahli tersebut terlihat bahwa fungsi evaluasi memiliki spektrum yang luas: mulai dari sekadar menilai pencapaian tujuan (Tyler), membantu pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Stufflebeam), menilai manfaat nyata program (Scriven), hingga memperkuat akuntabilitas dan komunikasi dengan pemangku kepentingan (Fitzpatrick dkk.). Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, fungsi evaluasi dipahami secara komprehensif, yakni tidak hanya untuk menilai keberhasilan, tetapi juga sebagai sarana

⁴⁵ Michael Scriven, *Evaluation Thesaurus* (Sage, 1991).

⁴⁶ Ina Magdalena et al., “Analisis Instrumen Evaluasi Formatif Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Salembaran III,” *Bintang: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2020.

⁴⁷ Agus Salim and Agus Hadi Utama, “Evaluasi Sumatif Ketepatan Pemilihan Media Pembelajaran Tepat Guna Di Sekolah Dasar (SD) Se-Kota Banjarmasin,” *Jurnal Penelitian Tindakan Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2020).

⁴⁸ Michael Scriven, “The Theory behind Practical Evaluation,” *Evaluation* 2, no. 4 (1996): 393–404.

pengembangan, pertanggungjawaban, komunikasi, serta perbaikan berkelanjutan program.

c. Prinsip-prinsip Evaluasi Program

Dalam pelaksanaan evaluasi program, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang menjadi landasan agar proses evaluasi berjalan sesuai kaidah ilmiah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip evaluasi program telah banyak dijelaskan oleh para ahli dengan penekanan yang berbeda-beda. Sutapa menegaskan bahwa evaluasi program harus berpegang pada prinsip komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, valid, fungsional, dan diagnostik.⁴⁹ Komprehensif berarti evaluasi mencakup seluruh aspek, baik personal, material, maupun operasional. Komparatif menunjukkan pentingnya kerja sama berbagai pihak agar hasil evaluasi lebih objektif. Kontinu mengisyaratkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, sementara objektif mengharuskan penilaian didasarkan pada data dan kenyataan yang ada. Valid menuntut adanya standar penilaian yang jelas, fungsional menekankan manfaat hasil evaluasi bagi perbaikan program, dan diagnostik mengarahkan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan sehingga dapat diperbaiki.

Sementara itu, Sukardi menekankan prinsip evaluasi program pada aspek jujur, objektif, tanggung jawab, dan transparan.⁵⁰ Kejujuran

⁴⁹ Rusdiana, *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan*.

⁵⁰ Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan Dan Kepelatihan* (Bumi Aksara, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=Eet9EAAAQBAJ>.

dan objektivitas sangat penting agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan prinsip tanggung jawab menunjukkan bahwa evaluator harus mampu menjaga integritas dalam setiap tahap evaluasi. Transparansi juga diperlukan agar proses evaluasi dapat dipahami oleh semua pihak terkait, sehingga hasilnya lebih dapat diterima dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian prinsip evaluasi program yang dikemukakan oleh para ahli seperti Sutapa, Hamalik, dan Sukardi, dapat disimpulkan bahwa prinsip evaluasi pada dasarnya menekankan pada pentingnya pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh, berkesinambungan, dan berorientasi pada keobjektifan data. Evaluasi harus dilakukan dengan standar yang jelas, jujur, serta menjunjung tinggi transparansi dan tanggung jawab agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, prinsip evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, melainkan juga memiliki nilai diagnostik dan fungsional, yaitu mampu mengidentifikasi kelemahan sekaligus memberikan kontribusi dalam perbaikan program. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program bukan sekadar proses teknis, tetapi juga proses akademik dan etis yang bertujuan untuk menjamin kualitas, kebermanfaatan, serta keberlanjutan program yang dievaluasi.

d. Model Evaluasi CIPP

Model Evaluasi CIPP adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966 dan telah menjadi salah satu model evaluasi yang paling banyak digunakan di berbagai bidang, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan program.⁵¹ Stufflebeam menyatakan bahwa tujuan utama dari model CIPP adalah memberikan data dan wawasan yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dari program yang dievaluasi serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti.⁵²

Model CIPP tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari suatu program, tetapi juga memperhatikan konteks dan proses yang terjadi selama pelaksanaan program.⁵³ Oleh karena itu, model ini sering kali digunakan dalam evaluasi program pendidikan, pelatihan, serta proyek sosial, dimana banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program. Model ini mengusung pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif, dimana evaluasi dilakukan terhadap empat komponen utama yang saling terkait Context (Konteks), Input (Input), Process (Proses), dan Product (Produk).

1) *Context* (Konteks)

⁵¹ Daniel L. Stufflebeam, George F. Madaus, and Thomas Kellaghan, *EVALUATION MODELS Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation Second Edition* (New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow Print: Kluwer Academic Publishers, 2002).

⁵² Stufflebeam, Madaus, and Kellaghan.

⁵³ Fetra Nurhikmah and Suwadi, "Implementasi Evaluasi CIPP MI Wahid Hasyim Yogyakarta," *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 1, no. 3 (2024).

Context adalah komponen pertama yang perlu dievaluasi dalam model CIPP. Evaluasi konteks berfokus pada latar belakang dan tujuan dari suatu program atau kegiatan. Dalam hal ini, evaluator harus memahami kebutuhan dari peserta, serta kebijakan dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Menurut Stufflebeam dan Chris L.S. Coryn pemahaman konteks ini penting untuk memastikan bahwa tujuan program selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.⁵⁴ Evaluasi konteks juga mencakup analisis masalah yang ingin diselesaikan oleh program dan potensi hambatan yang mungkin muncul.⁵⁵

2) *Input* (Masukan)

Evaluasi input berfokus pada sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program. Ini mencakup anggaran, sumber daya manusia, teknologi, dan materi yang digunakan dalam program.⁵⁶ Evaluasi input bertujuan untuk mengetahui apakah program sudah dipersiapkan dengan baik, apakah sumber daya yang tersedia cukup, dan apakah struktur dan perencanaan yang ada sudah memadai untuk mencapai tujuan program. Evaluasi input bertujuan untuk memastikan bahwa program dilaksanakan dengan persiapan yang matang dan bahwa sumber daya yang digunakan cocok dengan tujuan yang

⁵⁴ Stufflebeam and Coryn, *EVALUATION THEORY, MODELS, AND APPLICATIONS*.

⁵⁵ Alzet Rama et al., “Konsep Model Evaluasi Context , Input , Process Dan Product (CIPP) Di Sekolah Menengah Kejuruan” 8, no. 1 (2023): 82–86.

⁵⁶ Stufflebeam and Coryn, *EVALUATION THEORY, MODELS, AND APPLICATIONS*.

ingin dicapai. Evaluasi input juga berfokus pada kemampuan organisasi atau pengelola dalam mengelola sumber daya tersebut.⁵⁷

3) *Process* (Proses)

Evaluasi proses berfokus pada bagaimana program dijalankan. Dalam tahap ini, evaluasi akan mengamati implementasi program dan keterlibatan peserta serta pengelola program dalam proses tersebut.⁵⁸ Salah satu hal yang dievaluasi apakah program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan metode serta strategi yang diterapkan sudah efektif. Stufflebeam menyatakan evaluasi proses dapat mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan selama program berlangsung.⁵⁹ Evaluasi proses ini juga mencakup pengamatan terhadap kualitas interaksi antara peserta dan pengelola program, yang dapat berdampak langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program.⁶⁰

4) *Product* (Produk)

Evaluasi produk berfokus pada hasil yang dicapai oleh program. Hasil ini dapat berupa Haasil (*Output*) yang langsung

⁵⁷ Ananda, Rafida, and Wijaya, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*.

⁵⁸ Stufflebeam and Coryn, *EVALUATION THEORY, MODELS, AND APPLICATIONS.*, hal.

⁵⁹ Kellaghan, Stufflebeam, and Wingate, *International Handbook of Educational Evaluation*.

⁶⁰ Ananda, Rafida, and Wijaya, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*.

terlihat, seperti keterampilan atau pengetahuan yang diperoleh peserta, serta dampak jangka panjang (*Outcome*) yang lebih luas.⁶¹ Evaluasi produk mengukur sejauh mana tujuan program tercapai, apakah hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan apakah perubahan positif telah terjadi. Scriven menjelaskan bahwa evaluasi produk ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga dampak yang ditimbulkan oleh program.⁶² Evaluasi produk juga mencakup analisis keberlanjutan dampak yang diperoleh setelah program selesai.⁶³

Tabel 1. 1 Komponen CIPP Fungsi

Context	Untuk Perencanaan (menentukan tujuan).
Input	Untuk Penstrukturran (memilih strategi dan sumber daya).
Proses	Untuk Implementasi (memperbaiki pelaksanaan program).
Product	Untuk Daur Ulang/Akuntabilitas (memutuskan kelanjutan program).

Sejalan dengan kebutuhan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap manfaat dan dampak jangka panjang suatu program, model CIPP mengalami perkembangan yang menekankan aspek product tidak hanya pada output atau hasil langsung, tetapi juga outcome (dampak) jangka pendek, menengah, maupun panjang.⁶⁴ Dalam literatur evaluasi pendidikan Indonesia, Gilbert Sax (1980) dikaitkan

⁶¹ Stufflebeam And Coryn, *Evaluation Theory, Models, And Applications*.

⁶² Scriven, *Evaluation Thesaurus*.

⁶³ Ananda, Rafida, and Wijaya, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*.

⁶⁴ Sax, *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*.

dengan penyempurnaan ini menjadi model CIPPO, di mana product diekspansi untuk mengukur kiprah program di masyarakat, seperti kontribusi lulusan atau kepuasan pengguna, selaras dengan arahan pertanyaan evaluatifnya untuk analisis mendalam.⁶⁵ Pendekatan ini memperkaya model Stufflebeam agar lebih adaptif dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.

Evaluasi *Outcome* sendiri merujuk pada hasil atau perubahan yang dialami peserta sebagai konsekuensi dari pelaksanaan suatu program, yang mencerminkan dampak jangka menengah maupun jangka panjang terhadap pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kondisi kehidupan peserta setelah program selesai.⁶⁶ Dalam ranah pendidikan, *Outcome* dipahami sebagai capaian yang tidak hanya terkait hasil belajar langsung, tetapi juga transformasi jangka panjang yang mencakup pola pikir, karakter, motivasi, serta kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan pada situasi nyata.

Evaluasi *outcome* bertujuan untuk menilai sejauh mana dampak tersebut tercapai, dengan memusatkan perhatian pada perubahan nyata yang muncul setelah peserta mengikuti program.

Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi perkembangan peserta

⁶⁵ Stasia Veronica Parera, Ade Iriani, and Marinu Waruwu, “Evaluasi Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar Dengan Menggunakan Model Evaluasi CIPPO,” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 11, no. 1 (2024): 82–92.

⁶⁶ Felayati and Yaswinda, “Penerapan Model Evaluasi CIPPO Dalam Mengevaluasi Penyelenggaraan Lembaga PAUD,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 30–40, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.238>.

dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, serta kapasitas mereka untuk menerapkan pengalaman dan pembelajaran ke dalam konteks kehidupan sehari-hari.⁶⁷ Dengan demikian, evaluasi *outcome* memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan keberlanjutan manfaat program bagi penerima sasaran.

e. Kriteria Evaluasi CIPP

Dalam penelitian ini, kriteria evaluasi disusun berdasarkan kombinasi antara landasan teoritik model CIPP dan ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman pelaksanaan layanan di LPKA. Penetapan kriteria dilakukan untuk memastikan bahwa proses evaluasi tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga relevan dengan standar operasional yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan anak.

1. Pada aspek *Context*, kriteria diekstraksi dari prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁸

Selain itu, pedoman perlakuan anak di LPKA menekankan pentingnya lingkungan pembinaan yang aman, humanis, dan mendukung tumbuh kembang anak.⁶⁹ Kriteria inilah yang digunakan untuk menilai kesesuaian visi, misi, serta dukungan

⁶⁷ Yuniatari Nurfaizah and Sukiman, “Evaluasi Kurikulum Dengan Model CIPPO Di Lembaga PAUD,” *Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO* 4, no. 1 (2021): 1–9.

⁶⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

⁶⁹ Wijaya, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta).”

kebijakan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan keagamaan.

2. Pada aspek *Input*, penyusunan kriteria merujuk pada Permenkumham No. 17 Tahun 2019 yang mengatur struktur organisasi dan fungsi LPKA, termasuk ketersediaan tenaga pembina, sarana pembelajaran, serta fasilitas pembinaan lainnya.⁷⁰ Pedoman perlakuan anak memberikan ketentuan tambahan terkait kebutuhan ruang belajar, akses layanan konseling, dan fasilitas keagamaan. Seluruh ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menetapkan apakah input program sudah memenuhi standar minimal layanan pemasyarakatan anak.
3. Aspek *Process* dinilai berdasarkan kriteria yang bersumber dari pedoman penyelenggaraan pembinaan di LPKA, yang mengatur prinsip kegiatan edukatif, pendekatan non-kekerasan, partisipasi aktif anak, serta kegiatan pembinaan keagamaan yang terstruktur.⁷¹ Kriteria ini digunakan untuk menilai keterlaksanaan metode pembelajaran, kontinuitas kegiatan, serta kualitas interaksi antara pembina, guru, dan anak binaan.
4. Pada aspek *Product*, kriteria dirumuskan dengan mempertimbangkan ketentuan tentang hak anak dalam

⁷⁰ “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LPKA” (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).

⁷¹ “Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, Ditjen Pemasyarakatan, 2014).

memperoleh pendidikan, layanan keagamaan, dan pembinaan keterampilan sebagaimana diatur dalam UU 11/2012 dan pedoman LPKA. Hasil belajar anak, capaian keterampilan, dan peningkatan kompetensi dasar menjadi indikator utama dalam kategori ini.

5. Sementara itu, pengembangan kriteria *Outcome* diperkuat oleh konsep pembinaan yang menekankan perubahan perilaku, peningkatan kedisiplinan, kemampuan sosial, serta kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat.⁷² Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan mandat UU 11/2012 bahwa pembinaan harus diarahkan pada pemulihan, bukan pembalasan, serta penguatan dimensi moral, psikososial, dan spiritual anak.

Dengan demikian, seluruh kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya lahir dari teori evaluasi program, tetapi juga memiliki legitimasi kuat karena didasarkan pada jaminan perlindungan anak, fungsi kelembagaan LPKA, serta standar pembinaan yang ditetapkan pemerintah.

Tabel 1.2 Kriteria Evaluasi Model CIPP O

Komponen	Kriteria Evaluasi Utama	Fokus Penilaian
Context	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tujuan program 2. Kesesuaian program dengan kebutuhan anak binaan 3. Kesesuaian dengan regulasi (SPPA, Permenkumham) 	Menilai apakah program memiliki dasar yang kuat: tujuan jelas, sesuai kebutuhan, relevan dengan aturan, dan

⁷² Law, Rezky, and Ramadhan, “Application of Restorative Justice in the Child Criminal.”

	4. Dukungan lingkungan & kemitraan	ditopang oleh dukungan lembaga/mitra.
Input	1. Ketersediaan pendidik & pembina yang kompeten 2. Kelengkapan sarana prasarana belajar & ibadah 3. Ketersediaan kurikulum kesetaraan dan materi pembinaan keagamaan 4. Dukungan anggaran & manajemen program	Mengukur kesiapan sumber daya: SDM, fasilitas, kurikulum, serta manajemen yang mendukung keberlangsungan program.
Process	1. Pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana 2. Penggunaan metode partisipatif 3. Pelaksanaan pembinaan keagamaan secara terstruktur 4. Monitoring & supervisi pelaksanaan	Menilai bagaimana program dijalankan: kesesuaian dengan SOP, kualitas proses, interaksi pendidik–peserta, serta mekanisme kontrol.
Product	1. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi 2. Peningkatan kompetensi keagamaan 3. Perolehan ijazah atau sertifikat 4. Kesesuaian hasil dengan tujuan program	Mengukur hasil langsung program terkait capaian akademik, religius, dan output administrasi (ijazah/sertifikat).
Outcome	1. Perubahan perilaku positif & kedisiplinan 2. Perbaikan karakter religius & moral 3. Peningkatan kemampuan sosial 4. Motivasi belajar & kesiapan kembali ke masyarakat	Mengukur dampak jangka menengah: transformasi karakter, sosial, religius, motivasi hidup, dan kesiapan reintegrasi sosial.

2. Pendidikan Kesetaraan

a. Konsep dan Definisi Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan Bab Kelima UU No.20/2003 pasal 26

dinyatakan bahwa pendidikan kesetaraan (nonformal) merupakan

layanan pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan.⁷³ Menurut UNESCO, pendidikan nonformal merupakan salah satu pilar penting dari *lifelong learning*, yaitu proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat dan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi tanpa batasan usia, status sosial, maupun latar belakang.⁷⁴ Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya dipandang sebagai alternatif, tetapi sebagai mekanisme yang sah untuk menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara.

Dalam konteks Indonesia, Kemendikbud mendefinisikan pendidikan kesetaraan sebagai layanan pendidikan pada jalur nonformal yang hasilnya diakui setara dengan pendidikan formal setelah memenuhi standar nasional pendidikan. Bentuknya diwujudkan dalam program Paket A, Paket B, dan Paket C yang setara dengan SD, SMP, dan SMA. Definisi ini menekankan pentingnya aspek legalitas dan pengakuan hasil belajar, sehingga lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak yang sama dengan

⁷³ Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG No. 20 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,” 2003.

⁷⁴ UNESCO, *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action* (Paris: UNESCO, 2016), <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>.

lulusan sekolah formal, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja.⁷⁵

Para ahli juga memberikan penekanan berbeda mengenai konsep pendidikan kesetaraan. Rogers menekankan bahwa pendidikan nonformal harus berbasis kebutuhan masyarakat dan kontekstual terhadap realitas sosial peserta didik.⁷⁶ Sementara itu, Bhola melihat pendidikan kesetaraan sebagai strategi untuk mewujudkan keadilan sosial (*social justice strategy*), di mana pendidikan digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kelompok marginal.⁷⁷ Dalam perspektif tersebut, pendidikan kesetaraan diposisikan bukan sekadar jalur alternatif, tetapi juga instrumen transformasi sosial.

Tilaar menekankan bahwa konsep kesetaraan pendidikan tidak cukup dipahami sebatas aspek administratif, misalnya dengan menyamakan ijazah pendidikan nonformal dengan pendidikan formal. Lebih dari itu, kesetaraan harus memiliki makna yang substansial. Artinya, kualitas pembelajaran, relevansi materi, serta kemampuan yang dihasilkan harus benar-benar dapat menjawab

⁷⁵ Dessy Afriyani, Arul Arul, and Dian Salshabila Kurnia, “Analisis Kebijakan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Kerjasama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karya Remaja Dengan Pondok Pesantren Nurul Huda,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 36, 2023, 172–79.

⁷⁶ Alan Rogers, *Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education?* (Springer, 2005).

⁷⁷ Harbans S Bhola, “Access to Education: A Global Perspective,” in *Widening Access to Education as Social Justice* (Springer, 2006), 44–68.

kebutuhan hidup peserta didik.⁷⁸ Darmaningtyas juga mengkritisi praktik pendidikan formal yang sering kali bersifat elitis, sehingga pendidikan kesetaraan hadir sebagai upaya nyata untuk memberikan ruang partisipasi pendidikan bagi kelompok yang termarjinalkan secara ekonomi maupun sosial.⁷⁹

Dengan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan konsep yang multidimensional. Ia bukan hanya persoalan akses dan kesempatan, tetapi juga menyangkut pengakuan hasil belajar, relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata, serta fungsi sosial dalam memperkecil kesenjangan. Definisi yang beragam ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan tidak bisa dipahami secara sempit, melainkan harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat pembelajar yang inklusif.

b. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan dibangun atas sejumlah prinsip utama yang membedakannya dari pendidikan formal, meskipun hasilnya tetap diakui setara sepanjang memenuhi standar yang berlaku. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka filosofis sekaligus operasional bagi program penyelenggaraan, sehingga kesetaraan

⁷⁸ H A R Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

⁷⁹ Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Intrans Publishing, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=smQHjwEACAAJ>.

pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana pemerataan kesempatan belajar dan pemberdayaan masyarakat.

1) Aksesibilitas

yaitu keterbukaan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. UNESCO menegaskan bahwa prinsip *leaving no one behind* merupakan dasar pendidikan inklusif global, termasuk program kesetaraan.⁸⁰ Dalam konteks Indonesia, kesetaraan pendidikan memberikan kesempatan bagi mereka yang putus sekolah atau tidak mampu mengikuti jalur formal agar tetap memperoleh hak pendidikan.

2) Fleksibilitas

Pendidikan kesetaraan dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang beragam, baik dari segi usia, pekerjaan, maupun tanggung jawab sosial. Rogers menekankan bahwa pendidikan nonformal bersifat lentur dalam hal kurikulum, metode, maupun waktu belajar.⁸¹ Fleksibilitas ini memungkinkan pendidikan tetap berkelanjutan meskipun peserta didik memiliki keterbatasan waktu atau akses.

3) Kesetaraan Capaian dan Pengakuan

⁸⁰ UNESCO, *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*.

⁸¹ A Rogers, *Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education?*, CERC Studies in Comparative Education (Springer US, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=3zf6kQAACAAJ>.

Prinsip ketiga adalah kesetaraan pencapaian dan pengakuan.

Program pendidikan kesetaraan menjamin bahwa hasil belajar diakui sama dengan pendidikan formal. Raharjo menjelaskan bahwa keberadaan ijazah Paket A, B, dan C di Indonesia merupakan bentuk pengakuan resmi negara.⁸² Dengan demikian, lulusan pendidikan kesetaraan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun masuk dunia kerja.

4) Relevansi dengan Kebutuhan Peserta Didik dan Masyarakat

Kesetaraan pendidikan harus disusun sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Artinya, program yang diberikan tidak hanya fokus pada pencapaian ijazah, tetapi juga harus membantu peserta didik menghadapi tantangan sehari-hari, seperti keterbatasan waktu, pekerjaan, atau tanggung jawab keluarga. Selain itu, materi pembelajaran sebaiknya relevan dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan menambahkan keterampilan yang berguna untuk bekerja atau berusaha.⁸³ Dengan cara ini, kesetaraan pendidikan tidak hanya mengisi kekurangan pendidikan formal, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas

⁸² Ailsyah Putri Oktaviani and Adi Soesiantoro, “Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Dengan Program Kejar Paket PKBM Di Kelurahan Pucang Sewu,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 335–44, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.718>.

⁸³ Ade et al., “Penyusunan Kurikulum Operasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kearifan Lokal Pada PKBM,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1966–82.

5) Berbasis Komunitas dan Partisipatif

Prinsip kelima adalah berbasis komunitas dan partisipatif.

Pendidikan nonformal sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Di Indonesia, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) menjadi contoh penerapan prinsip ini, di mana masyarakat berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek pendidikan.⁸⁴ Hal ini memperkuat relevansi program sekaligus menjamin kelangsungan dukungan sosial.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan tidak hanya berperan sebagai jalur alternatif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial, pemberdayaan, serta pembangunan berbasis komunitas. Dengan landasan prinsip ini, kesetaraan pendidikan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 4 tentang pendidikan inklusif dan berkualitas.

3. Pembinaan Ke-agamaan

a. Pengertian Pembinaan Ke-agamaan

Pembinaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Selain itu, pembinaan juga mengandung makna sebagai proses mempertahankan sekaligus

⁸⁴ Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia*.

menyempurnakan hal-hal yang telah ada agar selaras dengan tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan. Secara etimologis, pembinaan berasal dari kata Arab *bina* yang berarti "membangun". Dalam bahasa Indonesia, dengan penambahan awalan *pe-* dan akhiran *-an*, term ini berkembang menjadi istilah yang mencakup makna proses memperbaiki atau menyempurnakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini didefinisikan sebagai "proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya)", juga berarti "pembaharuan; penyempurnaan", serta mencakup "usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik".⁸⁵

Masdar Helmy menegaskan bahwa pembinaan merupakan suatu ikhtiar yang mencakup keseluruhan usaha, tindakan, dan aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan, baik dalam aspek ibadah, moralitas (akhlak), maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.⁸⁶ Lebih jauh, pembinaan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesadaran manusia terhadap substansi etika, sekaligus memperkokoh pemahaman serta penghayatan terhadap nilai-nilai moral dan etis yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat.

⁸⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pembinaan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 23 Agustus 2025, <https://kbbi.web.id/pembinaan>

⁸⁶ Masdar Helmi, "Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat," *Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang*, 2016.

Pembinaan juga berarti usaha yang dilakukan dengan tujuan perbaikan diri menjadi lebih baik, tentu dalam hal ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang baru. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, pembinaan dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kapasitas intelektual, sikap dan perilaku, profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.⁸⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta seperangkat kaidah yang mengatur hubungan antarmanusia dan dengan lingkungannya.⁸⁸ Sementara itu, Zakiah Daradjat memandang agama sebagai kebutuhan psikis manusia yang berfungsi mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, perilaku, serta cara individu dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.⁸⁹

Substansi agama pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana atau jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya,

⁸⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/230895/uu-no-22-tahun-2022>.

⁸⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Agama,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 23 Agustus 2025, <https://kbbi.web.id/agama>

⁸⁹ Assyifa Noor Izzah Tanjung and Cucu Setiawan, “Peran Agama Islam Terhadap Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 214–25.

sekaligus dengan alam semesta. Oleh karena itu, landasan utama dari pembinaan keagamaan adalah al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT berikut:

وَلَئِنْ كُنْتُمْ أَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya, “*Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” Qs. Ali’ Imran (3),, 104.⁹⁰

Dalam ranah peribadatan, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hubungan spiritual manusia dengan Allah (*Hablum Minallāh*). Pada aspek akhlak, pembinaan ditekankan pada kesadaran individu bahwa setiap perilaku senantiasa berada dalam pengawasan Allah SWT, sehingga mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang baik, seperti sopan santun terhadap sesama, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai moral lainnya. Adapun dalam dimensi kemasyarakatan, pembinaan difokuskan pada upaya membentuk kemampuan seseorang dalam menjalin dan menjaga hubungan harmonis dengan orang lain (*Hablum Minannās*).

Pembinaan keagamaan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dirancang secara terencana dan sistematis dengan tujuan meningkatkan kualitas keberagamaan individu. Melalui proses ini, seseorang diharapkan mampu mengendalikan diri, mencapai

⁹⁰ Qs. Ali ‘Imran, [3]: 104. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* oleh Kementerian Agama RI, 2015

kedewasaan berpikir, serta memiliki pandangan hidup yang mandiri dalam menghadapi berbagai persoalan.⁹¹ Dalam konteks yang lebih luas, pembinaan keagamaan dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dengan tujuan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus menjaga serta memelihara kerukunan hidup antarumat beragama.

b. Fungsi dan tujuan Pembinaan Keagamaan

Fungsi pembinaan agama pada dasarnya mencakup beberapa dimensi yang berkaitan dengan upaya pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan kondisi keberagamaan individu. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi preventif, yaitu membantu individu mencegah timbulnya berbagai persoalan yang dapat mengganggu dirinya.
- 2) Fungsi kuratif atau korektif, yakni berperan dalam membantu individu memecahkan masalah yang sedang dialaminya.
- 3) Fungsi preservatif, yaitu menjaga agar kondisi yang sebelumnya kurang baik dapat diperbaiki menjadi lebih baik, sekaligus mempertahankan kebaikan tersebut agar tetap bertahan.
- 4) Fungsi developmental atau pengembangan, yakni mendukung individu dalam memelihara serta mengembangkan situasi keberagamaan yang sudah baik agar tetap terjaga atau semakin

⁹¹ Wiwik Anggranti, “Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Anak Kelas II Tenggarong,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 14–22.

meningkat, sehingga potensi munculnya masalah dapat dihindari.⁹²

Pembinaan keagamaan dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama dari pembinaan keagamaan adalah meningkatkan kualitas kehidupan, yaitu mengarahkan individu dari kondisi yang kurang baik atau belum sesuai dengan harapan menuju perubahan yang lebih positif dan konstruktif.

Pembinaan agama juga memiliki tujuan utama yang berorientasi pada pembentukan pribadi beriman, bertakwa, dan berakhhlak mulia. Secara lebih rinci, tujuan tersebut meliputi:

- 1) Menghasilkan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan beragama, serta mewujudkan kebersihan jiwa dan mental.
- 2) Memberikan pertolongan kepada individu agar senantiasa sehat secara jasmani maupun rohani, sehat mental, spiritual, moral, serta memiliki keseimbangan jiwa dan raga.
- 3) Meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, serta ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.⁹³

Menurut Asy-Syaiban, terdapat tiga aspek utama tujuan pembinaan keagamaan, yaitu: 1). Tujuan yang berkaitan dengan

⁹² Hidayatul Khasanah, Yuli Nurkhasanah, and Agus Riyadi, “Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif Di Mi Nurul Islam Ngaliyan Semarang,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1623>.

⁹³ Khasanah, Nurkhasanah, and Riyadi.

individu, yakni mencakup perubahan pengetahuan, sikap, serta perilaku baik jasmani maupun rohani, serta peningkatan berbagai kemampuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. 3). Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu menyangkut pengaturan perilaku individu dalam kehidupan sosial serta mendorong terjadinya perubahan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. 4). Tujuan profesional, yakni berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, profesi, maupun berbagai aktivitas positif yang bermanfaat bagi masyarakat.⁹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembinaan keagamaan pada hakikatnya ditujukan untuk membentuk pribadi yang paripurna, yaitu individu yang memiliki keimanan yang kokoh, berakhlaq mulia, serta mampu menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Lebih dari itu, pembinaan keagamaan juga mengarahkan individu agar memiliki keterampilan dan profesionalitas yang dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas.

c. Metode Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan berpijak pada keyakinan bahwa pendidikan agama tidak semata-mata berfokus pada penyampaian

⁹⁴ Tanjung and Setiawan, “Peran Agama Islam Terhadap Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat.”

pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga berperan penting dalam menanamkan nilai serta membentuk kepribadian (*transfer of value and character building*). Dalam perspektif Islam, prinsip pendidikan keagamaan dapat dirujuk pada QS. An-Nahl ayat 125, yang memerintahkan untuk menyeru manusia menuju jalan Allah dengan penuh hikmah, memberikan pelajaran yang baik, serta berdialog dengan cara yang santun. Ayat ini mengandung pesan bahwa proses pembinaan dan pengajaran agama sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang arif, persuasif, serta memperhatikan kondisi sosial dan psikologis peserta didik.⁹⁵ Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya menyampaikan materi ajaran, tetapi juga menekankan cara penyampaian yang efektif dan membangun.

Dalam lintasan sejarah, para ulama telah menekankan pentingnya metode keteladanan dan pembiasaan dalam proses pendidikan agama. Al-Ghazali melalui karyanya *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa akhlak mulia lebih efektif tertanam dalam diri seseorang melalui contoh nyata dibandingkan hanya lewat nasihat lisan.⁹⁶ Pandangan ini diperkuat oleh Hasan Langgulung yang menyatakan bahwa metode pembinaan agama perlu dirancang

⁹⁵ Asyraful Khairi et al., “Metode Pembelajaran Di Dalam Q.S An-Nahl Ayat 125 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 47–56.

⁹⁶ Bima Fandi Asy’arie, Rachmad Arif Ma’ruf, and Anharul Ulum, “Analisis Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Akhlak Perspektif Al-Ghazali,” *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 15, no. 2 (2023): 155–66.

dengan intensitas yang bervariasi dan terpadu, sehingga tidak berhenti pada aspek kognitif saja, melainkan juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.⁹⁷

Dalam konteks perkembangan teori pendidikan kontemporer, metode pelatihan keagamaan dapat dipahami melalui pendekatan *experiential learning Kolb*. Pendekatan ini berasumsi bahwa proses belajar akan optimal apabila peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara konseptual, tetapi juga mengalami secara nyata nilai-nilai yang dipelajari.⁹⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan memiliki fondasi yang kokoh pada tiga dimensi utama: normatif, historis, dan pedagogis. Dimensi normatif menandakan pentingnya metode yang penuh hikmah dan persuasif, dimensi historis tekanan keteladanan dan pembiasaan sebagai sarana internalisasi nilai, sedangkan dimensi pedagogis modern tekanan pengalaman langsung sebagai strategi pembelajaran bermakna. Ketiganya membentuk kerangka komprehensif yang saling melengkapi sehingga pendidikan keagamaan mampu menjawab kebutuhan spiritual, moral, dan spiritual.

⁹⁷ Samsuddin Samsuddin, Abdul Jabar Idharudin, and Agusman Agusman, “Dasar-Dasar Pendidikan Islam Perspektif Hasan Langgulung Dan Relevansinya Di Era Disrupsi: The Fundamentals of Islamic Education from Hasan Langgulung’s Perspective and Its Relevance in the Era of Disruption,” *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 202–23.

⁹⁸ Puspa Utari, “Pengaruh Model Experiential Learning Dalam Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengembangan Sikap Religius Siswa,” *Jurnal Kualitas Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 2023, <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/jkp%7C>.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang ditampilkan berikut merupakan representasi sistematis dari arah evaluasi program Pendidikan Kesetaraan dan Pembinaan Keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini.



Gambar. 1.1. Kerangka Konsep Evaluasi Program

Kerangka konsep yang telah disajikan ini menjadi landasan metodologis dalam melaksanakan evaluasi program secara komprehensif. Melalui struktur CIPP, peneliti memperoleh panduan untuk menilai kesesuaian konteks, kecukupan input, ketepatan proses, dan kebermaknaan produk yang dihasilkan oleh program Pendidikan Kesetaraan dan Pembinaan Keagamaan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi tesis serta mengetahui keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya, penulis menyusun sistematika pembahasan secara sistematis dan terarah. Tesis ini terdiri atas empat bab utama, masing-masing bab memiliki fokus dan fungsi tersendiri yang saling melengkapi untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, disertai dengan identifikasi dan perumusan masalah yang menggambarkan arah kajian secara jelas. Bab ini juga memuat tujuan penelitian, baik secara umum maupun khusus, serta manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan. Selanjutnya, bab ini dilengkapi dengan kajian pustaka dan landasan teori yang relevan untuk mendukung kerangka berpikir penelitian. Pada bagian akhir, disajikan sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penulisan tesis secara menyeluruh.

Bab II Metode Penelitian, menjelaskan secara rinci pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan studi. Bab ini juga menguraikan latar belakang atau lokasi penelitian, karakteristik subjek penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data yang meliputi langkah-langkah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, bab ini memaparkan uji keabsahan data untuk menjamin validitas temuan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan informasi yang diperoleh.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data. Setiap temuan diuraikan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dikaitkan dengan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk

menginterpretasikan data secara mendalam guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV Penutup, merupakan bagian akhir tesis yang memuat kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi praktis maupun akademis bagi pengembangan program dan penelitian selanjutnya. Bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan program di LPKA Kelas II Yogyakarta maupun lembaga sejenis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan menggunakan model CIPP, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Yogyakarta pada dasarnya telah berjalan efektif. Kejelasan visi, dukungan kemitraan, serta proses pembelajaran yang humanis dan partisipatif menjadi kekuatan utama yang menjaga mutu program. Namun, efektivitas tersebut masih tertahan oleh kelemahan mendasar, terutama ketiadaan kurikulum internal LPKA, keterbatasan tenaga pendidik, dan dukungan dari dinas pendidikan. Meskipun demikian, capaian anak dalam literasi, numerasi, dan religiusitas menunjukkan bahwa kualitas proses yang terstruktur mampu mereduksi dampak keterbatasan input, sehingga program tetap memberi hasil pembinaan yang signifikan bagi anak berhadapan dengan hukum.
2. Program pendidikan kesetaraan dan pembinaan keagamaan telah menghasilkan transformasi karakter yang nyata pada anak binaan. Peningkatan religiusitas dan kedisiplinan terlihat dari menurunnya pelanggaran, munculnya praktik ibadah yang dilakukan secara sukarela, serta kebiasaan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk internalisasi nilai spiritual. Pada aspek sosial-emosional, anak menunjukkan kontrol diri

yang lebih baik, kejujuran, kepedulian, serta keberanian bertanggung jawab atas kesalahan. Sementara itu, motivasi belajar dan orientasi masa depan berkembang melalui antusiasme belajar, munculnya cita-cita realistik, dan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran. Transformasi menyeluruh ini menegaskan bahwa integrasi pendidikan akademik dan pembinaan spiritual berbasis pendekatan humanis efektif dalam memulihkan karakter dan mempersiapkan reintegrasi sosial anak, sejalan dengan prinsip *restorative justice*.

3. Evaluasi program menghasilkan lima arah penguatan yang saling berkelindan. Pertama, LPKA perlu meningkatkan kapasitas pendidik internal melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan agar tidak bergantung pada mitra eksternal. Kedua, pengembangan kurikulum internal berbasis karakter menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan integrasi nilai akademik, moral, dan keterampilan hidup sesuai konteks anak berhadapan dengan hukum. Ketiga, pendidikan partisipatif harus diperluas melalui mentoring sebaya, proyek layanan masyarakat, dan akses buku yang lebih terbuka guna memperkuat motivasi intrinsik anak. Keempat, diperlukan sistem monitoring jangka panjang pasca pembinaan untuk menilai keberlanjutan perubahan karakter dan kesiapan reintegrasi. Kelima, penguatan budaya *learning organization* melalui refleksi rutin dan perbaikan berbasis data penting untuk menjaga mutu program. Implementasi terpadu dari kelima langkah ini akan mengalihkan program menuju kemandirian

institusional yang berkelanjutan sekaligus menempatkan LPKA Kelas II Yogyakarta sebagai model pembinaan anak yang efektif dan humanis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Bagi Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta: Perlunya memperkuat kapasitas internal melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pembina secara berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, penugasan profesional, dan forum berbagi praktik baik untuk mengurangi ketergantungan pada mitra eksternal. Selain itu, penyusunan kurikulum internal yang adaptif dan berbasis karakter perlu diprioritaskan agar pendidikan akademik, pembinaan keagamaan, dan pengembangan keterampilan hidup terintegrasi secara utuh sesuai kebutuhan anak berhadapan dengan hukum.
2. Dalam Pelaksanaan Program: LPKA perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang bersifat periodik dan terstruktur. Evaluasi ini penting untuk memastikan keterlaksanaan pembelajaran dan pembinaan sesuai SOP serta untuk mengidentifikasi kendala di lapangan secara lebih cepat. Selain itu, kebijakan mengenai akses anak binaan terhadap bahan bacaan dan alat tulis perlu ditinjau kembali melalui pendekatan yang menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan hak belajar anak. Pengembangan ruang baca terpantau atau perpustakaan kecil di setiap paviliun dapat menjadi alternatif yang aman namun tetap mendukung pembelajaran mandiri.

3. Keberlanjutan Dampak Pembinaan: LPKA perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, humanis, dan partisipatif. Anak binaan perlu diberikan ruang berperan lebih aktif dalam kegiatan pembinaan, misalnya melalui program mentoring sebaya, proyek kelompok, atau kegiatan refleksi rutin yang mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kemandirian moral. LPKA juga dapat membangun sistem pemantauan pasca-pembinaan untuk mengetahui perkembangan karakter anak setelah kembali ke masyarakat serta mengukur keberhasilan reintegrasi sosialnya.
4. Peneliti selanjutnya: diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti implementasi program pembinaan di LPKA lain di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran komparatif mengenai praktik terbaik dalam pendidikan kesetaraan maupun pembinaan keagamaan. Penelitian lanjutan juga dapat berfokus pada dampak jangka panjang program terhadap kehidupan anak pasca-pembebasan, termasuk keberlanjutan pendidikan, kesiapan kerja, dan risiko residivisme. Selain itu, penting untuk menggali secara lebih mendalam model pembelajaran atau pembinaan yang paling efektif bagi anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikologi perkembangan, pendidikan karakter, dan kajian spiritualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Endang Pujiastuti, Sadiyah Maemuna, Dinas Pendidikan, and Kota Cirebon. “Penyusunan Kurikulum Operasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kearifan Lokal Pada PKBM.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1966–82.
- Adisjam, and Andi Saparia. “Penerapan Pembelajaran Diferensiasi Mengoptimalkan Minat Dan Bakat Murid Dalam Pembelajaran Pjok Smp Al Azhar Mandiri Palu.” *Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga* 22, no. 4 (2023): 54–61.
- Afriyani, Dessy, Arul Arul, and Dian Salshabila Kurnia. “Analisis Kebijakan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Kerjasama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karya Remaja Dengan Pondok Pesantren Nurul Huda.” In *Gunung Djati Conference Series*, 36:172–79, 2023.
- Ailsyah Putri Oktaviani, and Adi Soesiantoro. “Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Dengan Program Kejar Paket PKBM Di Kelurahan Pucang Sewu.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 335–44. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.718>.
- Alamsyah, Dodi, Lippi Fiqriya Pangestu, and H Yus Darusman. “Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 39–46.
- Ananda, Rusydi, Tien Rafida, and Candra Wijaya. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Edited by Candra Wijaya. Perdana, 2017.
- Anderson, Martin. “Recovery, Relationships, and Identity: A Mixed Methods Process Evaluation of the Formation of a Therapeutic Community.” University of Glasgow, 2022.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Anggranti, Wiwik. “Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarong.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 14–22.
- Apriliani, Tri. “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Formal Di LPKA Kelas I

- Kota Tangerang (Studi Kasus Di SMK Istimewa).” FITK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021.
- Arikunto, Suharsimi, and Cepi Safuruddin Abdul Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktisi Pendidikan*. Bumi aksara, 2014.
- Artanto, Dicky, Hasan Ibadin, and Suwadi. “Penerapan Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di MTsN 1 Yogyakarta.” *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2023): 68–82. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v5i1.543>.
- Asad, Muhammad Mujtaba, Aisha Naz, Prathamesh Churi, and Mohammad Mehdi Tahanzadeh. “Virtual Reality as Pedagogical Tool to Enhance Experiential Learning: A Systematic Literature Review.” *Education Research International* 2021, no. 1 (January 1, 2021): 7061623. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2021/7061623>.
- Astuti, Widi, Dwi Anastasya Iramadhani, Yara Andita Anastasya, Nurul Afni Sinaga, and Altira. “Program Pelatihan Building Self Determination Sebagai Upaya Peningkatan Motivasi Pengajaran Anak Berkebutuhan Khusus Pada Guru SDLB Di Lhokseumawe.” *Gotong Royong : Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat* 3 (2024): 39–44.
- Asy’arie, Bima Fandi, Rachmad Arif Ma’ruf, and Anharul Ulum. “Analisis Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Akhlak Perspektif Al-Ghazali.” *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 15, no. 2 (2023): 155–66.
- Avitasari, Dwi. “PEMBINAAN AGAMA DALAM MENUMBUHKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PRIA KLAS I TANGERANG.” universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Bahri, Muh Hanapi. “The Influence of Religious Education on Adolescent Behavior” 1, no. 2 (2025): 72–79.
- Bhola, Harbans S. “Access to Education: A Global Perspective.” In *Widening Access to Education as Social Justice*, 44–68. Springer, 2006.
- Chaudhry, Naveed Iqbal. “Adaptive Leadership : Thriving in Times of

- Uncertainty.” *Center for Management Science Research* 2, no. 1 (2024).
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Darmaningtyas. *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Intrans Publishing, 2015.
<https://books.google.co.id/books?id=smQHjwEACAAJ>.
- Dawson, Kelsie J, Hyemin Han, and YeEun Rachel Choi. “How Are Moral Foundations Associated with Empathic Traits and Moral Identity?” *Current Psychology (New Brunswick, N.J.)* 42, no. 13 (2023): 10836–48.
<https://doi.org/10.1007/s12144-021-02372-5>.
- Dwi Yanti, Fitria, and Ilun Muallifah. “Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Anak Usia Dini.” *Inovasi Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 2, no. 4 (2025): 81–92.
- FAZA, MUHAMMAD SAYYID. “Penyuluhan Keagamaan Sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Didik Lapas Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2022.
- Felayati, and Yaswinda. “Penerapan Model Evaluasi CIPPO Dalam Mengevaluasi Penyelenggaraan Lembaga PAUD.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 30–40. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.238>.
- Fikrina, A, M J Muslim, M P Deswari, and Y Sucia. “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan ...* 7, no. 3 (2023): 32631–36.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13844%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/13844/10650>.
- Fitzpatrick, Jody L, James R Sanders, Blaine R Worthen, and Lori A Wingate. *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Pearson Boston, 2022.
- Hafizallah, Yandi. “The Relevance of Thomas Lickona ’ s Character Education Concept and Its Implication for Islamic Education in Schools.” *IJCES; Indonesian Journal of Character Education Studies* 1, no. 1 (2024): 50–63.
- Harimurti, Eka Rista. “EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM

PENDIDIKAN KESETARAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II JAKARTA.” UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2024.

- Hasibuan, Rangga, Lili Raflika, Fikri Hamdi Siregar, Dara Avira, and Inom Nasution. “Pengaruh Pelatihan Profesional Pedagogik Guru Terhadap Keterampilan Mengajar.” *Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol. 1*, no. 6 (2023).
- Hasibuan, Rizka Auliah. “Implementasi Pendidikan Karakter Religius Melalui Kegiatan Pembiasaan Harian Pada Anak Usia Dini Di Yayasan Taman Pendidikan TPQ / RA Wahyu,” no. September (2025).
- Hek, Tan Kim, Petrus Gani, Andriasan Sudarso, Mipo, and Gomal Juni Yanris. “Pendidikan Karakter Berbasis Teknologi Kreatif Pada Narapidana Di Lapas Pancur Batu , Medan.” *Pengabdian Deli Sumatera 3*, no. 2 (2024): 65–70.
- Helmi, Masdar. “Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat.” *Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang*, 2016.
- Hilmansyah, Muhamad, Nadya Amalia Yuliani, Tasya Tresnasih, and Syalsha Farabilla Mardiana. “Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Dan C.” *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat 2*, no. 1 (2024): 23–28.
- Hizbullah, Ahmad, and Karisadini. “Collaborative Governance Program PKBM Sekolah Kesetaraan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan Di LPKA Payakumbuh.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3*, no. 4 (2025): 5414–24.
- Humaidah, Ananda, Nadine Widya Amalia, Mahmudin, Rena Latifa, and Gazi Saloom. “Peran Religious Coping Terhadap Kesehatan Mental : Systematic Literature Review.” *NATHIQIYYAH: Jurnal Psikologi Islam 7*, no. 2 (2024): 110–17.
- Ibda, Fatimah. “PERKEMBANGAN MORAL DALAM PANDANGAN LAWRENCE KOHLBERG.” *INTELEKTUALITA: Jurnal of Education Sciences Teacher Training 12*, no. 1 (2023): 62–77.
- Indonesia, Republik. “UNDANG-UNDANG No. 20 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,” 2003.

- . “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/230895/uu-no-22-tahun-2022>.
- Irawan, Irawan. “Klasifikasi Model Dan Teknik Evaluasi Pembelajaran.” *Islamika* 12, no. 1 (2020): 31–44. <https://doi.org/10.33592/islamika.v12i1.406>.
- Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan. “Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” Kemenko PMK, 2022. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak>.
- Kellaghan, Thomas, Daniel L Stufflebeam, and Lori A Wingate. *International Handbook of Educational Evaluation*. Boston (Amerika Serikat): Kluwer Academic Publishers, 2003.
- Khairi, Asyraful, Dedi Masri, Reza Pratama, and Sabina Rasmita Dalimunthe. “Metode Pembelajaran Di Dalam Q.S An-Nahl Ayat 125 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 47–56.
- Khasanah, Hidayatul, Yuli Nurkhasanah, and Agus Riyadi. “Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif Di Mi Nurul Islam Ngaliyan Semarang.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1623>.
- Khasbiyah, Ani, Dewi Apriani, and Basukiyatno. “Implementing Positive Discipline to Enhance Character Education in High Schools.” *Research Horizon* 0696 (2025).
- Kolb, David A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. FT press, 2014.
- Lagantondo, Herlan, Abd. Khalid Hs. Pandipa, and Rilfayanti Thomassawa. “ANALISIS PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TIWAA (Studi Kasus Di Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara).” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 54–71. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.507>.
- Law, Justice System, Muh Rezky, and Satria Ramadhan. “Application of Restorative Justice in the Child Criminal” 4, no. 2 (2025): 804–20.

- Learning, UNESCO Institute for Lifelong. *Promoting Non-Formal Education: Reaching the Unreached*. Hamburg: UNESCO-UIL, 2022. <https://uil.unesco.org>.
- Legg, R Suzanne. "When Enactive Learning Went Missing, Vicarious Learning Became a Must." *Theory Into Practice* 62, no. 3 (July 3, 2023): 245–54. <https://doi.org/10.1080/00405841.2023.2226557>.
- Li, Jian, and Eryong Xue. "Dynamic Interaction between Student Learning Behaviour and Learning Environment : Meta-Analysis of Student Engagement and Its Influencing Factors." *Behavioral Sciences* 13, no. 59 (2023).
- Lind, Georg. "The Theory of Moral-Cognitive Development: A Socio-Psychological Assessment." In *Moral Development and the Social Environment*, 21–53. Routledge, 2023.
- Magdalena, Ina, Hesti Wahyuni, Melva Isma Imelda, and Najmi Nahdliyah Tazki. "Analisis Instrumen Evaluasi Formatif Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Salembaran III." *Bintang: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2020.
- Magee, Elizabeth, and Anthony Plotner. "Examining Barriers and Strategies for Effective Professional or Interagency Collaboration in Secondary Transition." *Journal of Vocational Rehabilitation* 56, no. 1 (November 24, 2021): 29–42. <https://doi.org/10.3233/JVR-211170>.
- Maruna, Shadd, and Derek Ramsden. "Living to Tell the Tale: Redemption Narratives, Shame Management, and Offender Rehabilitation." *Healing Plots: The Narrative Basis of Psychotherapy*. The Narrative Study of Lives. Washington, DC, US: American Psychological Association, 2004. <https://doi.org/10.1037/10682-007>.
- Mertens, Donna M, and Amy T Wilson. *Program Evaluation Theory and Practice*. Guilford Publications, 2018.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014.
- Moleong, L J, and T Surjaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya, 1989. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>.
- MUHAMMAD, BUDIMAN A, Y U BAKHTIAR, H Hasrul, and H Muchtar.

- “Implementasi Hak Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah Melalui Program Kesetaraan.” *JOURNAL OF EDUCATION* 4, no. 3 (2024): 693–700.
- Novalinda, Rina, Ambiyar Ambiyar, and Fahmi Rizal. “Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented.” *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2020): 137. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644>.
- Nurfaizah, Yuniatari, and Sukiman. “Evaluasi Kurikulum Dengan Model CIPPO Di Lembaga PAUD.” *Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO* 4, no. 1 (2021): 1–9.
- Nurhanipah, and Arin Khairunnisa. “Peran Pendidikan Kesetaraan Dalam Lingkungan Masyarakat.” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): 227–32. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.930>.
- Nurhikmah, Fetra, and Suwadi. “Implementasi Evaluasi CIPP MI Wahid Hasyim Yogyakarta.” *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 1, no. 3 (2024).
- Nurlitasari, Amalia, and Tasman Hamami. “Assessment as, for, of Learning Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat Menengah Atas.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 23 (2023).
- Parera, Stasia Veronica, Ade Iriani, and Marinu Waruwu. “Evaluasi Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar Dengan Menggunakan Model Evaluasi CIPPO.” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 11, no. 1 (2024): 82–92.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Sage publications, 2014.
- “Pedoman Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).” Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, Ditjen Pemasyarakatan, 2014.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. “11 Anak Binaan LPKA Palu Lulus Pendidikan Kesetaraan Dengan Predikat Memuaskan.” Ditjenpas Kemenkumham RI, 2023. <https://www.ditjenpas.go.id/11-anak-binaan-lpka-palu-lulus-pendidikan-kesetaraan-dengan-predikat-memuaskan>.
- _____. “Statistik Pemasyarakatan 2023.” Ditjenpas Kemenkumham RI, 2023. <https://www.ditjenpas.go.id/statistik-pemasyarakatan-2023>.
- “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015

- Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LPKA.” Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.
- Perpres. “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK),” 1990.
- Prasetyo, Daru Agil. “EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN AGAMA ISLAM DI LEMBAGA SEKAR MENTARI LAPAS SIDOARJO.” Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2019.
- Pratama, Toha. “Hakikat Pendidikan H.A.R Tilaar Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progresivisme.” *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 7, no. November (2024): 1–11.
- Rahmadani, Tiana, Rizki Fadilah, Program Studi, Pendidikan Pancasila, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, and Universitas Pamulang. “Pentingnya Penanaman Nilai - Nilai Karakter Dalam Pendidikan Di Era Modern.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia* 2, no. 2 (2025): 282–93.
- Rama, Alzet, Ambiyar Ambiyar, Fahmi Rizal, Nizwardi Jalinus, Waskito Waskito, and Rizky Ema. “Konsep Model Evaluasi Context , Input , Process Dan Product (CIPP) Di Sekolah Menengah Kejuruan” 8, no. 1 (2023): 82–86.
- Republik Indonesia. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.,” 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Reuben, Raphael, and Tamuno-iduabia Sobie. “Organisational Learning and Learning Organization : A Review of Theories.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* V, no. Viii (2021): 562–75.
- Robbins, S P, and T A Judge. “Organizational Behavior (Pp. 33–91).” Pearson Education, 2023.
- Rogers, A. *Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education?* CERC Studies in Comparative Education. Springer US, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=3zf6kQAACAAJ>.
- Rogers, Alan. *Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory*

- Education?* Springer, 2005.
- Rossi, Peter H, Mark W Lipsey, and Howard E Freeman. *Evaluation: A Systematic Approach*. Sage publications, 2003.
- Rusdiana, Ahmad. *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan*. Pustaka Setia, 2017.
- Ryan, Richard M, Edward L Deci, Maarten Vansteenkiste, and Bart Soenens. “Building a Science of Motivated Persons: Self-Determination Theory’s Empirical Approach to Human Experience and the Regulation of Behavior.” *Motivation Science*. Ryan, Richard M.: Institute for Positive Psychology and Education, Australian Catholic University, 33 Berry Street, Level 9, North Sydney, NSW, Austria, 2060, richard.ryan@acu.edu.au: Educational Publishing Foundation, 2021. <https://doi.org/10.1037/mot0000194>.
- Salim, Agus, and Agus Hadi Utama. “Evaluasi Sumatif Ketepatan Pemilihan Media Pembelajaran Tepat Guna Di Sekolah Dasar (SD) Se-Kota Banjarmasin.” *Jurnal Penelitian Tindakan Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2020).
- Salsabila, Al Fitrah, Assyifa Khalmayra, Evan Bagaskara, Hanna Nabila, and Mala Tazkiyatunnufus. “Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Kesetaraan Paket C Di PKBM Istiqomah.” *Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal* 10, no. 1 (2024): 78. <https://doi.org/10.33394/jtni.v10i1.10030>.
- Samsuddin, Samsuddin, Abdul Jabar Idharudin, and Agusman Agusman. “Dasar-Dasar Pendidikan Islam Perspektif Hasan Langgulung Dan Relevansinya Di Era Disrupsi: The Fundamentals of Islamic Education from Hasan Langgulung’s Perspective and Its Relevance in the Era of Disruption.” *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 202–23.
- Sari, Yuvita, Abdul Karim, and Zaki Faddad Syarif Zain. “Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii a Kota Palembang.” *Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2021): 18–33.
- Sax, Gilbert. *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*. Wadsworth Publishing Company, 1980.
- Schellekens, Lonneke H, Harold G J Bok, Lubberta H De Jong, Marieke F Van Der Schaaf, Wim D J Kremer, and Cees P M Van Der Vleuten. “A Scoping Review

- on the Notions of Assessment as Learning (AaL), Assessment for Learning (AfL), and Assessment of Learning (AoL).” *Studies in Educational Evaluation* 71, no. February (2021): 101094. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101094>.
- Schnepfleitner, Frances, and Marco Ferreira. “Journal of Educational Studies and Multidisciplinary Approaches (JESMA) ISSN : 2757 TRANSFORMATIVE LEARNING THEORY – IS IT TIME TO ADD A FOURTH CORE ELEMENT ?” 1, no. 1 (2021): 40–49.
- Scriven, Michael. *Evaluation Thesaurus*. Sage, 1991.
- . “The Theory behind Practical Evaluation.” *Evaluation* 2, no. 4 (1996): 393–404.
- Setiawan, Heru, and Wa Ode Lusianai. “Peran Pojok Baca Sebagai Saran Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Terhukum” 1, no. 2 (2021): 22–32. <https://doi.org/10.52423/jlpi.v>.
- Simanjuntak, Predderics Hockop, Delia Zaizafun, Bani Satrio, and Tirto Hanggoro. “Pelaksanaan Pembinaan Dan Rehabilitasi Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta” 7, no. 5 (2025): 3594–3607.
- Sinaga, Crisdayanti Sinaga, Dina Claudia Purba, Salsabilla Putri Lisari, and Nazwa Feryal Kamila. “Dinamika Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi.” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 1 (2025): 58–67.
- Studi, Program, Ilmu Kesejahteraan, Universitas Padjajaran, Teori Ekologi, and Perkembangan Bronfenbrenner. “Membangun Karakter Untuk Mengatasi Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Dengan Pendekatan Teori Ekologi Bronfenbrenner.” *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK* 6 (2024): 50–58.
- Stufflebeam, Daniel L., and Chris L S Coryn. *EVALUATION THEORY, MODELS, AND APPLICATIONS*. SECOND. United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Stufflebeam, 2014.
- Stufflebeam, Daniel L., George F. Madaus, and Thomas Kellaghan. *EVALUATION*

- MODELS Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation Second Edition.* New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow Print: Kluwer Academic Publishers, 2002.
- Stufflebeam, Daniel L, and Chris L S Coryn. *Evaluation Theory, Models, and Applications.* John Wiley & Sons, 2014.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif Dan R&D.” *Alfabeta, Bandung*, 2016.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Sugiyono, Dr. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta, 2016.
- Sukardi. *Evaluasi Program Pendidikan Dan Kepelatihan.* Bumi Aksara, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=Eet9EAAAQBAJ>.
- Syifa, Syifa, and Nurjannah Nurjannah. “Integrasi Psikologi Dan Spiritualitas Islam Dalam Pendekatan Holistik Pemulihan Trauma.” *Saneskara: Journal of Social Studies* 1, no. 2 (2024): 104–11.
- Tanjung, Assyifa Noor Izzah, and Cucu Setiawan. “Peran Agama Islam Terhadap Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 214–25.
- Taufiqullah. “PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023.” Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Tilaar, H A R. *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pemerintah Republik Indonesia, 2012.
- UNESCO. *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action.* Paris: UNESCO, 2016. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>.
- Utari, Puspa. “Pengaruh Model Experiential Learning Dalam Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengembangan Sikap Religius Siswa.” *Jurnal Kualitas*

- Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 2023.
<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/jkp%7C>.
- Waldo, Risky, and Herman Bakir. "Transforming Education for Juvenile Offenders in Child Special Guidance Institutions." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2024).
- Wickramaratne, Priya J, Tenzin Yangchen, Lauren Lepow, Braja G Patra, Benjamin Glicksburg, Ardesheer Talati, Prakash Adekkattu, et al. "Social Connectedness as a Determinant of Mental Health: A Scoping Review." *PLOS ONE* 17, no. 10 (October 13, 2022): e0275004.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275004>.
- Wijaya, Mahatma Mustika Purwa. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)," 2024.
- Worthen, Blaine R, and James R Sanders. "The Changing Face of Educational Evaluation." *Theory into Practice* 30, no. 1 (1991): 3–12.
- Yaşar, Gülsah Coşkun, and Berna Aslan. "Curriculum Theory : A Review Study." *International Journal of Curriculum and Instructional Studies* 11(2), 11, no. 2 (2021): 237–60. <https://doi.org/10.31704/ijocis.2021.012>.
- Zajda, Joseph. "Constructivist Learning Theory and Creating Effective Learning Environments BT - Globalisation and Education Reforms: Creating Effective Learning Environments." edited by Joseph Zajda, 35–50. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71575-5_3.
- Zeva Zachari, Ainun, and Murdianto. "HIERARCHY OF NEEDS AND MOTIVATION OF NEW STUDENTS ' STUDY AT UNIVERSITY." *Scaffolding; Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 6, no. 3 (2024): 213–24. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v6i3.6398>.
- Zuanda, Sary, Dewi Wulandari Fahrezi, Gilang Fabiola Rised, and Muhammad Syaifuddin. "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 27207–18.